



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/372
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT - KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No. : KEP-062/J.A/5/1978.

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN

BERJUDUL "BUKU BIRU MENYONGSONG MASA DEPAN"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

MENIMBANG : Bahwa barang cetakan berjudul "Buku Biru Menyongsong Masa Depan" terbitan Keluarga Mahasiswa I.T.B., Dewan Mahasiswa I.T.B., isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dengan demikian harus dilarang peredarannya.

MENGINGAT : 1. Pasal 1 Undang-undang No.4 P.N.P.S. tahun 1963 tentang "Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum".
2. Undang-undang No.15 tahun 1961 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan".

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : 1. Melarang peredaran barang cetakan berjudul "Buku Biru Menyongsong Masa Depan" diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 30 MEI 1978.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

Ali Said
ALI SAID, SH.

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/372

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T